

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara hukum yang konsepnya disesuaikan dengan Pancasila, hal ini mencerminkan bahwa suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas atau norma-norma yang terkandung dari nilai yang ada dalam Pancasila sebagai dasarnya. Negara hukum ialah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya, artinya bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara juga diatur oleh hukum, sehingga hal ini akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.¹

Berdasarkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan dari negara hukum adalah untuk membatasi kekuasaan dengan melindungi hak asasi manusia, sehingga diharapkan hal ini dapat menghindari kekuasaan yang bersifat absolut, hal itu dapat dicermati dari empat ciri-ciri dari negara hukum adalah :²

1. Terdapat jaminan atas hak asasi manusia
2. Terdapat pemisahan kekuasaan untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia.
3. Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku
4. Diselenggarakan peradilan administrasi bila terjadi suatu perselisihan.

Salah satu ciri-ciri negara hukum ialah terdapat jaminan atas hak asasi manusia sehingga masyarakat memiliki suatu kebebasan dalam berbangsa dan bernegara,

¹ Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 8.

² Friedrich Julius, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Kemendikbud, 2020), hlm. 58.

karena masyarakat merupakan suatu perpaduan dan kesinambungan nyata yang harus dijaga kesatuannya melalui suatu konsensus yang luas, diantara para individu dan kelompok-kelompok yang mendirikan.³ Dari berbagai kebebasannya terdapat salah satu kebebasan yang dimiliki warganegara yaitu bahwa warganegara berhak untuk memiliki atau melanjutkan keturunan karena manusia merupakan makhluk tuhan yang diciptakan berpasang-pasangan, hal ini diatur Dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 28B

- 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*

Dari yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1) diketahui bahwa untuk memiliki keturunan maka harus dengan adanya suatu ikatan perkawinan terlebih dahulu, dengan dimilikinya keturunan dan didasari ikatan perkawinan maka masyarakat berkewajiban untuk dapat membina rumah tangganya dan tidak lepas dari tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarganya sendiri guna memperoleh kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga. Dalam suatu negara yang berdasarkan hukum maka semua harus dilaksanakan berdasarkan tata tertib hukum yang berlaku yang dituangkan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal perkawinan, dimana amanat peraturan perundangan tentang perkawinan mewajibkan setiap perkawinan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya juga harus dicatat oleh negara agar tertib administrasi kependudukannya dan yang terpenting adalah masyarakat akan mendapat

³. Achmad Ali, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta, Yarsif Watampone, 1978), hlm. 147

perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya dan keturunannya.⁴ Dengan adanya pencatatan perkawinan dapat memberikan kepastian akan hak dan kewajiban yang seimbang bagi suami, istri dan anak-anak yang dilahirkannya karena negara memberikan perlindungan hukum yang pasti.⁵ Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa:⁶

Pasal 1

1. *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.*

Pada akhir tahun 2019 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2019 oleh Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh PLT Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Tjahjo Kumolo, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Merupakan Undang-Undang Perkawinan yang intinya mengatur tentang batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dan tertulis pada Pasal 1 bahwa ketentuan pada Pasal 7 Ayat

⁴ Ratnawati, 2021, "Catat Perkawinan Untuk Kepastian Dan Perlindungan Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 18, No 2.

⁵ D.Y. Witanto, Hukum Keluarga : Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta, Pustaka Publisher, 2012), hlm. 142.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Yang Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 2 Januari 1974

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diubah sehingga berbunyi:

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

Perubahan Undang-Undang ini didasari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dalam amar putusan nomor empat berbunyi :

Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 sehingga pembuat Undang-Undang menciptakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya mengatur batas usia perkawinan. Dalam bagian konsideran pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat beberapa hal yang peneliti cermati antara lain:

1. Pada bagian huruf (b) tertulis bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

2. Pada huruf (c) tertulis bahwa sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUUXV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
3. Pada huruf (d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari yang terkandung dalam bagian konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diketahui bahwa terbentuknya Undang-Undang ini merupakan acuan dari pada pemberian hak terhadap anak sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka diubahlah pada bagian ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyinggung tentang hal yang erat kaitannya dengan kemasyarakatan yakni hal perkawinan, hampir semua kalangan masyarakat berupaya untuk mengetahui tentang perkawinan, karena masyarakat cenderung akan atau pernah melaksnakannya

baik untuk dirinya sendiri atau untuk sanak saudara dan keluarganya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saat ini sudah berjalan lebih dari dua tahun, karena Undang-Undang tersebut berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 15 Oktober 2019.

Di Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019 hingga bulan Januari 2022 ditemukan data pernikahan sebanyak 47 pelaksanaan perkawinan, dari data perkawinan tersebut terdapat 3 warga yang melaksanakan perkawinan dengan usia di bawah 19 tahun. Pernikahan yang dilaksanakan oleh warga yang belum berusia 19 tahun terjadi pada tanggal 7 September 2020 dan tanggal 9 Desember 2020. Kenapa hal ini dapat terjadi, apakah karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah setempat terkait batas usia perkawinan yang saat ini sudah dirubah bagi laki-laki maupun perempuan minimal 19 tahun atau karena terdapat faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah usia 19 tahun. Sehingga hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di wilayah pedesaan yaitu di Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dan Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang membuat masyarakat menyimpang dari aturan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Manfaat

Nilai dari suatu penelitian dapat ditentukan dari seberapa besar manfaat yang didapat dari penelitian tersebut, Dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi ilmu, bagi peneliti, dan bagi masyarakat.

a. Manfaat Bagi Ilmu

Penelitian ini akan bermanfaat bagi suatu ilmu, karena dengan adanya penelitian ini maka peneliti akan mendapatkan jawaban dari apa yang

peneliti cermati terkait Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dan mengetahui sisi kemanfaatan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti akan mendapatkan pemahaman yang maksimal terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Peneliti akan mampu mensosialisasikan terkait dengan Perubahan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga masyarakat akan semakin menyadari dan memahami dengan adanya aturan baru terkait dengan batas usia perkawinan.

D. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan sesuatu yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan, memeparkan dan menganalisa bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

3. Materi Penelitian.

Materi yang diteliti dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan data pelaksanaan pernikahan/perkawinan di Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

5. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung memberikan bahan kajian penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya.

b. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari pengumpulan data pernikahan di Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga dari bulan Oktober tahun 2019 sampai bulan Januari 2022.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Data sekunder

Data sekunder didapat dengan cara studi pustaka terhadap Buku Literatur, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, dan *Website*

b. Data Primer

Sebagai pendukung data sekunder, data primer ini didapat dari hasil pengumpulan data pernikahan di Desa Pelumutan Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

7. Metode Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

8. Metode Analisis Data

Data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini yaitu dari hasil analisis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan bahan yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan pengertian-pengertian hukum yang didapat dalam ilmu hukum.